



**MEKANISME VALIDASI DAN PENETAPAN JUMLAH PAJAK
HIBURAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Mechanism of Validation and Determination of Amount Entertainment Tax
Culture and Tourism Office of Banyuwangi)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Afriansyah Adi Susilo
NIM 150903101025

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**MEKANISME VALIDASI DAN PENETAPAN JUMLAH PAJAK
HIBURAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Afriansyah Adi Susilo

NIM 150903101025


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Achmad Mun'im dan Ibunda Endang Sriyati Ningsih yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Seluruh guru-guru semasa taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTO

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.
Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton
(Mark Twain) *)



*)<https://sujarman81.wordpress.com/2011/08/26/kumpulan-moto/amp/>(diakses pada 25 april 2018)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afriansyah Adi Susilo

NIM : 150903101025

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Mei 2018

Yang menyatakan,

Afriansyah Adi Susilo

NIM 150903101025

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101048

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”

Jember, 9 Mei 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jum’at, 18 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP 196107221989021001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP 760014664

Drs. Suhartono, M.P.
NIP 196002141988031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; Afriansyah Adi Susilo, 150903101025; 2018: 87 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018, tujuan penulis melaksanakan PKN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang Pajak Hiburan sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang mekanisme dan penetapan pajak hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bersumber dari penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah dapat mempengaruhi berlangsungnya pembangunan daerah itu sendiri. Penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Hiburan. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Kegiatan yang penulis lakukan pada saat Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu membantu tugas administrasi serta mempelajari kegiatan perpajakan yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Penulis mengamati Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Hiburan yang meliputi validasi dan penetapan serta membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) termasuk penetapan tarif untuk pajak hiburan.

Validasi dilakukan setelah pendataan yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak Hiburan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penetapan pajak hiburan dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala seksi optimalisasi pendapatan daerah dan selanjutnya melakukan pembayaran ke Bank Jatim, setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan stempel tanda lunas dan dilakukannya penghapusan hutang pajak pada sistem.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0759/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M. Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ibu Nur Soetjiati S.AP, Selaku Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
8. Seluruh Staff dan Karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
9. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 9 Mei 2018

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Manfaat	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perpajakan	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.4 Teori Pajak	12
2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak	13
2.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Formil	14
2.1.7 Pengelompokan Pajak.....	14
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	16


	Halaman
2.1.9 Timbulnya Utang Pajak	19
2.1.10 Berakhirnya Utang Pajak	19
2.1.11 Tarif Pajak	20
2.1.12 Subjek Pajak dan Objek Pajak	22
2.2 Pajak Daerah	22
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	22
2.2.2 Definisi Pajak Daerah	22
2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	23
2.2.4 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan	24
2.3 Pajak Hiburan	25
2.3.1 Definisi Pajak Hiburan	25
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan	26
2.3.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan	27
2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan	28
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	30
3.1 Lokasi dan Waktu	30
3.1.1 Lokasi	30
3.1.2 Waktu	30
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	30
3.2.1 Ruang Lingkup	30
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	31
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	38
3.3.1 Jenis Data	38
3.3.2 Sumber Data	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
BAB 4. PEMBAHASAN	41
4.1 Pengertian Mekanisme dan Penetapan	41
4.2 Mekanisme Validasi	41
4.3 Mekanisme Penetapan	43
4.4 Penilaian Mekanisme Vlidasi dan Penetapan	45

	Halaman
BAB 5. PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target Dan Realisasi PAD Banyuwangi 2015 – 2017	3
1.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Rastoran dan Pajak Reklame	4
1.3 Target dan Realisai Pajak Hiburan 2016 dan 2017	6
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan PKN	30
3.2 Kegiatan Terjadwal Kegiatan	31



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 SOP Rancangan Validasi Pajak Hiburan	42
4.2 Mekanisme Penetapan Pajak Hiburan	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Surat PKN	50
2. Surat Balasan Permohonan PKN.....	51
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	53
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	54
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	55
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	56
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	57
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir ...	59
9. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011	60
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 16 Tahun 2017 .	73
11. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2016.....	78
12. Transkrip Wawancara	83
13. Contoh SPTPD Pajak Hiburan	85
14. Data Omset Pendapatan	86
15. Contoh SKPD Pajak Hiburan	87

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Pembangunan ini tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya dan dilihat bisa tidaknya dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai negara, karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem pemungutan pajak sendiri memberikan kepercayaan yang penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan *self assessment system*.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem pemungutan yang diterapkan masing-masing pajak daerah berbeda-beda. Dalam sistem pemungutan pajak daerah ada dua sistem menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Untuk jenis pajak kabupaten/kota yang menganut sistem pemungutan *self assesment* adalah semua jenis pajak daerah tidak terkecuali Pajak Hiburan. Sedangkan, untuk sistem pemungutan *official assesment* hanya untuk pajak reklame dan pajak air bawah tanah. Fiskus dalam hal ini aparat Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi perpajakan serta penagihan pajak sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap tahunnya berubah ubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di

Kabupaten Banyuwangi. Target Penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun 2016 dan 2017)

No	PAD	2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pajak Daerah	125.304.997.546	120.304.997.546	182.265.441.313	152.837.786.466
2	Retribusi Daerah	32.395.873.742	34.591.082.032	47.083.173.536	35.707.153.622
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.166.252.031	15.066.252.031	18.402.002.437	16.097.796.145
4	Lain-lain PAD yang sah	179.393.865.373	197.454.797.766	212.250.916.429	104.365.164.895
	Jumlah	353.260.988.692	367.939.934.394	460.001.533.716	389.007.903.129

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Hal tersebut menyatakan bahwa PAD dari sektor Pajak Daerah mengalami kontribusi yang negatif dan perubahan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 yang tidak mencapai target. Nur Soetjiati selaku Kepala seksi optimalisasi pendapatan daerah memaparkan bahwa tidak tercapainya target dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak taat membayar kewajibannya. Disamping itu dikarenakan kenaikan tarif pajak daerah seperti halnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Soetjiati, wawancara, 2018 : lampiran 12)

Pada sepanjang tahun 2017 Banyuwangi berhasil menggelar 72 *event* yang spektakuler dan sangat meriah bagi masyarakat Banyuwangi serta wisatawan mancanegara. Banyak *event-event* yang bertaraf internasional antara lain *Indonesia Fashion Week Banyuwangi*, *Banyuwangi Art Week*, *Banyuwangi International BMX*, *Banyuwangi International Ijen Green Run*, *Banyuwangi Batik*

Festival, Kite and Wind Surfing Tabuhan, International Tour De Banyuwangi Ijen, Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Fashion Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, Festival Kuwung dan beberapa festival event lainnya. Oleh karena itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menetapkan Banyuwangi sebagai Kota Festival Terbaik di Indonesia dengan pagelaran *Event Festival* sebanyak 72 event pada Tahun 2017 yang melibatkan seluruh potensi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Dalam pagelaran *event-event* tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan sebagai sebuah ajang promosi untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Banyuwangi. Dengan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Banyuwangi tentunya diharapkan juga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat yang bersumber dari sektor penerimaan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang saat ini menonjol peningkatannya adalah Pajak Hiburan, karena hal ini mendorong tumbuhnya industri wisata dan hiburan di Banyuwangi yang semula hanya sepetak tanah kosong atau beberapa lahan yang tidak digunakan, sekarang disulap dan dimanfaatkan menjadi taman rekreasi atau wahana hiburan yang baru yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengunjungi dan datang berlibur ke Banyuwangi. Untuk saat ini semakin banyak wahana wisata dan hiburan yang baru di Banyuwangi sehingga pemasukan Pajak Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hiburan lumayan tinggi dan besar.

Tabel 1.2 Target dan penerimaan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan Kabupaten Banyuwangi Tahun (2016 dan 2017)

No	Jenis Pajak	2016			2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Hotel	5.500.000.000	4.980.913.655	90,56	8.077.044.024	5.656.890.953	70,04
2	Restoran	7.000.000.000	6.898.991.797	98,56	15.501.533.716	12.415.093.896	80,09
3	Hiburan	1.700.000.000	1.825.706.573	107,39	3.531.249.999	2.130.360.696	60,33
4	Reklame	2.500.000.000	1.750.219.358	70,01	3.437.500.002	2.638.294.566	76,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas, pendapatan dari sektor pajak hiburan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 1.825.706.573 jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.130.360.696 yang tidak tercapainya target. Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahunnya.

Menurut aturan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP), akan dilakukan pemeriksaan pada bulan April tahun 2018. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui wajib pajak yang tidak patuh terhadap hukum pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Untuk Wajib Pajak Hiburan sendiri sekitar 75% dari 100% sudah mulai aktif dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak dalam ketaatan pembayarannya masih melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak dengan jumlah pajak yang terutang atau sebenarnya, karena wajib pajak banyak melakukan manipulasi data. Cara wajib pajak melakukan manipulasi data adalah dengan melaporkan jumlah wisatawan yang berkunjung lebih sedikit dari pada jumlah yang sesungguhnya. Pihak pengelola maupun pemilik usaha objek hiburan melakukan pemanipulasian data karena mereka beranggapan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sangatlah sedikit karena tarif Pajak Hiburan yang dinaikkan oleh pemerintah daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 tahun 2017.

Pemanipulasian data tersebut bisa menyebabkan jumlah pajak yang dibayar lebih sedikit dari pada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini juga menyulitkan bidang optimalisasi pendapatan daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, karena yang didatangi pertama kali oleh BPKP adalah bidang tersebut. Bidang optimalisasi pendapatan daerah yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar serta berhak dalam menetapkan target pajak dari penghasilan objek wisata dan hiburan. Atas kejadian tersebut sebenarnya para pegawai dari bidang optimalisasi pendapatan daerah tersebut sudah melakukan tindakan dengan cara memantau objek-objek wisata hiburan yang melakukan manipulasi data. Realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Target dan penerimaan pajak hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2016 dan 2017)

No	Pajak Hiburan Objek :	2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tontonan Film/Bioskop	250.000.000	176.395.500	341.052.366	209.057.500
2	Pagelaran Kesenian/ musik/ Tari	130.000.000	160.809.000	8.621.817	22.325.000
3	Kontes Kecantikan	0	0	0	0
4	Kontes Binaraga	0	0	0	0
5	Pameran	0	5.350.000	0	0
6	Diskotik	10.000.000	0	0	0
7	Karaoke	287.500.000	274.097.513	796.029.824	440.733.794
8	Klub Malam	0	0	0	0
9	Sirkus/ Akrobat/Sulap	10.000.000	0	0	0
10	Permainan Bilyard	25.000.000	0	0	0
11	Permainan Golf	0	0	0	0
13	Permainan Bowling	0	0	0	0
14	Pacuan Kuda	0	0	0	0
15	Balap Kendaraan Bermotor	25.000.000	5.137.500	0	0
16	Permainan Ketangkasan	150.000.000	279.882.779	429.293.340	299.320.246
17	Panti Pijat/ Refleksi	0	346.500	0	0
18	Mandi Uap/ spa	0	9.224.250	31.770.000	21.315.000
19	Pusat Kebugaran	0	4.553.500	15.165.592	7.262.500
20	Pertandingan Olahraga	112.500.000	64.324.400	160.011.825	80.105.500
21	Tempat Rekreasi/ Kolam Renang	700.000.000	845.595.631	1.749.305.531	1.050.241.156
JUMLAH		1.700.000.000	1.825.706.573	3.531.249.999	2.130.360.696

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan kembali bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2016 melebihi target. Pada tahun 2017 pajak hiburan tidak memenuhi target yang sangat mempengaruhi pada Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan pada tahun 2017. Untuk masalah target pajak hiburan seluruh objek

hiburan di Banyuwangi yang menetapkan adalah Badan Pendapatan Daerah, karena Badan Pendapatan Daerah adalah yang mempunyai wewenang dalam pemungutan pajak daerah. Mulai dari pendataan, pembayaran, sampai pada penagihan, namun pada 2016 Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator dari dinas terkait karena semua pajak daerah dipindah ke dinas-dinas terkait seperti salah satunya pajak hiburan dipindah ke dinas pariwisata yang diberlakukannya dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016. Pendataan tidak dilakukan lagi di Badan Pendapatan Daerah tetapi dilakukan di Dinas Pariwisata. Pajak hiburan validasinya dilakukan di dinas pariwisata beserta pajak restoran, pajak hotel dan retribusi usaha lainnya. Validasi sangat penting dilakukan karena validasi merupakan dasar dari penetapan. Sehingga akan terlihat apabila ada Wajib Pajak Hiburan yang melakukan manipulasi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Validasi memiliki arti memeriksa, mencocokkan dan juga menghitung. Setelah dilakukan validasi barulah dilakukan penetapan, yaitu perubahan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Oleh sebab itu diharapkan ada keseriusan pemerintah dalam melakukan pemvalidasian terhadap SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak Hiburan, karena sistem yang dianut Pajak Hiburan adalah *Self Assesment*. Serta ada tindakan tindakan yang benar-benar tegas dalam memberikan perlakuan jera kepada Wajib Pajak Hiburan atas perbuatan yang dilakukan yang dapat merugikan pemerintah daerah. Hal tersebut harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya pemeriksaan dari BPK. Karena dasar BPK melakukan pemeriksaan adalah dari laporan tentang penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan yang telah ditarget oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik mengambil tema Pajak Hiburan karena penulis ingin mengetahui mekanisme validasi dan penetapan pajak hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“Mekanisme Validasi**

dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah :
Bagaimana Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana prosedur Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat

Manfaat:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- 2) Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

- 1) Membantu dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hiburan.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terkait Mekanisme dan Penetapan Pajak Hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda, bila dilihat dari sudut pandang kita. Para ahli dibidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 (dalam Mardiasmo 2016:3), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- b. Resmi (2017:1) menyimpulkan,“Pajak peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”- nya digunakan unuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- c. Mardiasmo (2016:3) menyimpulkan,“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Teori Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori tersebut antara lain adalah :

- a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:3) Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak *fiscus* untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak diketahui.

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

b. Stelsel anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi)

atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPH Pasal 28 (a)).

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh: Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 50.000.000 dan di luar negeri sebesar Rp 75.000.000. Penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada 2011 adalah Rp 125.000.000.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 5) mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c. *With Holding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.9 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2017:11), Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan :

1. pembayaran pajak;
2. memasukan surat keberatan;
3. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kedaluwarsa;
4. menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan sebagainya; dan
5. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan . dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

2.1.10 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2017:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

1. Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

2. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut telah dianggap lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsasetelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, teritung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

4. Pembebasan/Penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.1.11 Tarif Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:08), Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk

berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).

3. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu :

3.1 Tarif Progresif – Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif Progresif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

3.2 Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap

3.3 Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.12 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:47), pengertian subjek pajak dan objek pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah, yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD yang mana digunakan untuk melangsungkan pembangunan daerah tersebut. Berikut beberapa definisi-definisi yang berkaitan dengan pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009:

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi sepuas-puasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
- c. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Daerah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.

2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor, tarif 10%;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif 20%;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif 10% ;
 - 4) Pajak Air Permukaan, tarif 10%; dan
 - 5) Pajak Rokok, tarif 10%.

b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel, tarif 10%;
- 2) Pajak Restoran, tarif 10%;
- 3) Pajak Hiburan, tarif 35%;
- 4) Pajak Reklame, tarif 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan 10%;
- 7) Pajak Parkir, tarif 30%;
- 8) Pajak Air Tanah, tarif 20%;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif 10%;
- 10) Pajak Bumi dan Bngunan Perdesaan dan Perkotaan, tarif 0,3%;
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tarif 5%

2.2.4 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (Self Assessment), dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT
 - a. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - b. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment*), memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.

Tata cara Pembayaran dan Penagihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 :

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Pajak yang terutang SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

2.3 Pajak Hiburan

2.3.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Priantara (2013:542), Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah kebugaran (*fitness centre*) maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud dengan hiburan antara lain: tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari serta busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, permainan bilyard, golf, dan bowling, sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan pertandingan olahraga. Tidak

termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan yang dikecualikan dengan peraturan daerah.

Saat ini yang menjadi dasar pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Sedangkan tarifnya ditetapkan oleh peraturan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Bupati Banyuwangi No.23 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
- e. Peraturan Bupati Banyuwangi No.81 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- g. Peraturan Bupati Banyuwangi No.62 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi No.81 Tahun 2016 Tentang Pembayaran

dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

a. Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Rincian dalam Objek Pajak Hiburan meliputi :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga;
- d. pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak;
- e. karaoke keluarga;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyard dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. Pertandingan olahraga.

Dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hiburan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan hiburan untuk kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

- b. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- c. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.3.4 Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu

1. Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

b. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :

1. tontonan film dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
3. pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
4. kontes kecantikan, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
5. kontes binaraga dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
6. pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
7. karaoke keluarga dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
8. sirkus, akrobat dan sulap dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
9. permainan *bilyard* dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);

10. permainan *bowling* dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
11. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
12. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (*fitnes center*) dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
13. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 20% (dua puluh persen).

c. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Halim dkk. (2016:516) besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

TARIF PAJAK X DASAR PENGENAAN PAJAK

Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan tarif Pajak Hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hiburan. Dalam hal wajib pajak hiburan tidak mencantumkan tarif pajak hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hiburan, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

3.1.1 Lokasi

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Jenderal Ahmad Yani No.78, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416, pada Bidang Produk Pariwisata.

3.1.2 Waktu

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan 15 April 2017 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 - 15.30	12.00 - 13.00
Jumat	06.30 - 14.30	11.00 - 13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan ini akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”. Bidang pariwisata bertugas memvalidasikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh Wajib Pajak. Memvalidasikan data adalah hal yang harus dilakukan karena validasi menjadi dasar untuk menetapkan pajak yang terutang. Di bidang pariwisata penulis diberi tugas mencetak Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya akan diinput terlebih dahulu oleh petugas untuk penetapan pajak pada sistem untuk mengetahui nomor kahir atau nomor SKPD tersebut.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis diwajibkan mengikuti peraturan yang sudah ada dan diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi maupun yang ada di lapangan untuk menambah wawasan dan pengalaman saat melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 kegiatan yang dilakukan secara terjadwal

WAKTU PELAKSANAAN	KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
(a)	(b)	(c)
Senin, 26 Februari 2018 Penanggung jawab : Suryani Agus Wahyuti, SH	a. Diterima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	1. Beradaptasi dengan lingkungan dinas
Penanggung Jawab : Nur Soetjiati, S.AP	b. Penempatan di bidang Validasi dan Penetapan	2. Mendapat pengarahan tugas yang akan diberikan
	c. Sharing tentang pengertian Validasi dan Penetapan	
Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab: Suharti	a. Merekap SKPD untuk Pajak Hiburan dan Pajak Hotel	1. Mengetahui bentuk SKPD untuk pajak hiburan

(a)	(b)	(c)
	b. Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Hotel	2. Mengetahui sistem yang digunakan dalam mencetak SKPD
Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Stempel SKPD pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui perbedaan skpd untuk wajib pajak hiburan dan restoran
Kamis, 1 Maret 2018 Penanggung jawab : Nur Soetjiati,S.AP	a. Apel Pagi b. mempelajari peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahui aturan yang dilakukan secara undang-undang
Jum'at, 2 Maret 2018 Penanggung jawab : Nur Soetjiati,S.AP	a. Senam Pagi b. Merekap SKPD untuk Pajak Hiburan dan Pajak Hotel c. merekap SKPD untuk Pajak Restoran dan Retribusi Daerah	1. Menyehatkan badan 2. Pencatatan dan pemisahan setiap pajak daerah
Senin, 5 Maret 2018 Penanggung jawab : Nur Soetjiati,S.AP	a. Apel Pagi b. Memilah SPTD dan SKPD atas Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. Melatih ketelitian tentang perbedaan setiap pajak daerah
Selasa, 6 Maret 2018	a. Apel Pagi	1. Melatih kedisiplinan

(a)	(b)	(c)
Penanggung jawab : Koyimah	b. Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Hiburan c. Stempel SKPD Pajak Restoran dan Hotel	2. belajar menggunakan sistem menetapkan pajak
Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. mempelajari tentang Pajak Hiburan secara detail dan khusus c. stempel SKPD Pajak Hiburan, Pajak Restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. menambah wawasan yang berkaitan dengan pajak hiburan
Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Stempel SKPD pajak Restoran dan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan c. pencatatan Penagihan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui tagihan wajib pajak
Jumat, 9 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Senam Pagi b. Arsip Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan c. Stempel SKPD pajak restoran, pajak hiburan	1. Melatih kebugaran dan kesehatan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan
Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. <i>workshop</i> Banyuwangi <i>Race</i> <i>Photo Competition</i>	1. Berpartisipasi acara yang diselenggarakan pemerintah
Minggu, 11 Maret 2018 Penanggung jawab : Nur Soetjiati, S.AP	a. Banyuwangi Festival Banyuwangi <i>Race</i> Photo Competition	1. Berpartisipasi acara yang diselenggarakan pemerintah

(a)	(b)	(c)
Senin, 12 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Merekap SKPD Pajak Restoran Hiburan dan Hotel c. Porporasi Tiket Pajak Hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui jumlah keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 3. Pengesahan tiket yang sudah sah untuk distribusi
Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. mencetak SKPD dan menyetempel Pajak Restoran	1. Melatih kedisiplinan 2. penggunaan sistem penetapan pajak
Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Arsip Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan c. Stempel SKPD pajak Restoran dan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan
Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Menginput SKPD Pajak Hiburan c. stempel SKPD pajak restoran , pajak hotel dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Memperoleh data wajib pajak
Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Senam Pagi b. Arsip Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan	1. Menyesatkan badan dan menyegarkan pikiran 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan
Senin, 19 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. menginput data objek pajak hiburan c. stempel pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	1. Koyimah 2. Memperoleh data wajib pajak

(a)	(b)	(c)
Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. menyusun surat undangan kepada wajib pajak atas kurang bayar pajak Hotel dan Hiburan hasil temuan BPK tahun 2017	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahui wajib pajak yang mendapat teguran dari BPK
Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Arsip Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan c. input data pajak restoran d. Porporasi Tiket Pajak Hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan 3. Memperoleh data wajib pajak 4. Pengesahan tiket
Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. penulisan tagihan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahui proses penagihan terhadap wajib pajak
Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Senam Pagi b. Arsip Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan c. Porporasi Tiket Pajak Hiburan	1. Menjaga kesehatan dan kekompakan bersama pegawai 2. Menyimpan data penting jika suatu saat diperlukan 3. Pengesahan tiket
Senin, 26 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. Sharing terkait Penggunaan <i>e-ticket</i> Pajak Hiburan c. input objek wisata pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Sosialisasi akan diberlakukannya <i>e-ticket</i> 3. memperoleh data wajib pajak
Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung jawab : Koyimah	a. Apel Pagi b. input data pajak hiburan c. stempel SKPD pajak restoran dan Pajak Hotel	1. Melatih kedisiplinan 2. memperoleh data wajib pajak

(a)	(b)	(c)
Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. pendampingan Jebeng Thulik dalam acara Raka Raki Jawa Timur 2018	1. Melatih kedisiplinan 2. mengurus segala keperluan putra putri daerah berprestasi
Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Perjalanan pulang dari surabaya mendampingi Jebeng Thulik	1. mengurus segala keperluan putra putri daerah berprestasi
Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Banyuwangi Festival Karya Tari Daerah	1. Berperan serta dalam kegiatan yang diadakan pemerintah
Senin, 2 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. sosialisasi <i>e-ticket</i> ke objek obek wisata	1. Melatih kedisiplinan 2. Sosialisasi akan diberlakukannya <i>e-ticket</i>
Selasa, 3 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. stempel SKPD pajak Restoran dan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan c. Porporasi Tiket Pajak Hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. pengesahan tiket yang akan dijual
Rabu, 4 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. menyusun surat undangan kepada wajib pajak atas kurang bayar pajak Hotel dan Hiburan hasil temuan BPK tahun 2017 c. sosialisasi <i>e-ticket</i> ke objek obek wisata	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahuwajib pajak yang mendapateguran dari BPK 3. Sosialisasi akan diberlakukannya <i>e-ticket</i>

(a)	(b)	(c)
Kamis, 5 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. menyusun surat undangan kepada wajib pajak atas kurang bayar pajak Hotel dan Hiburan hasil temuan BPK tahun 2017 c. pergi ke hotel yang mendapat surat teguran hasil temuan BPK tahun 2017	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahui wajib pajak yang mendapat teguran dari BPK 3. mendapat pengalaman langsung di lapangan
Jumat, 6 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Senam Pagi b. rekap data pajak Hiburan bulan maret 2018	1. Menjaga kesehatan dan kekompakan bersama pegawai 2. menjaga ketelitian untuk proses kegiatan yang selanjutnya
Senin, 9 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. menulis rekapan tagihan untuk pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. menjaga ketelitian untuk proses kegiatan yang selanjutnya
Selasa, 10 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. input data kunjungan wisatawan lokal bulan maret 2018	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke banyuwangi
Rabu, 11 April 2018	a. Apel Pagi b. Input data kunjungan wisatawan asing bulan maret 2018	1. Melatih kedisiplinan 2. mengetahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke banyuwangi
Kamis, 12 April 2018 Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	a. Apel Pagi b. Stempel SKPD pajak restoran, pajak hiburan c. penulisan tagihan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	1. Melatih kedisiplinan 2. Mengetahui proses penagihan kepada wajib pajak

(a)	(b)	(c)
Jumat, 13 April 2018	a. Senam Pagi	1. Melatih kekompakan bersama petugas
Penanggung jawab : Santy Desiana Putri	b. berpamitan dan berterimakasih kepada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	2. salam perpisahan dan kenang-kenangan
Minggu, 15 April 2018	a. Banyuwangi Festival 2018, Banyuwangi Kuliner Festifal Rujak Cemplung	1. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah
Penanggung jawab : Santy Desiana Putri		

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) golongan 4 pajak hiburan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak hiburan, rekapitulasi data objek pajak hiburan di Kabupaten Banyuwangi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target pajak hiburan. Menurut Sugiyono (2016:207) Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Informasi terkait wajib pajak yang bersangkutan terkait pekerjaan dan sumber penghasilannya.

3.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Dalam Kegiatan yang dilakukan, pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah yaitu Ibu Nur Soetjiati, S.AP. Dan juga Data Primer diperoleh dari data-data terkait penetapan pajak hiburan seperti SPTPD golongan 4 pajak hiburan, SKPD pajak hiburan, rekapitulasi pendapatan objek pajak hiburan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi, buku, artikel, internet, jurnal, dan arsip-arsip resmi. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari buku, artikel, internet, jurnal dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada Nur Soetjiati, S.AP selaku Kepala seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan masalah “Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil) di lapangan. Selain itu juga dilakukan wawancara atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Hiburan. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Pajak Daerah khususnya tentang Pajak Hiburan lainnya.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Mekanisme Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan menggunakan *Self Assesment System*. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


- a. Validasi Pajak Hiburan dilaksanakan setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Wajib Pajak Hiburan atas laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan penuh.
- b. Penetapan Pajak Hiburan dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung dan staf penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penetapan jumlah pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang bisa disampaikan adalah:

- a. Petugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi harus berusaha lebih keras untuk menghadapi Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan yang ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi agar pengusaha Objek Wisata dan Hiburan berkenan membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan atau omset. Serta adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak hiburan agar para wajib pajak jera. Diberlakukannya denda sebesar 2% sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.


- b. Kepala seksi optimalisasi pendapatan daerah menerbitkan SKPDKB atau SKPDLB, karena surat-surat tersebut penting untuk mengetahui kurang atau lebih bayar atas pajak daerah dan hal tersebut juga sudah di sebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 tahun 2011 Pajak Daerah dan juga pada Peraturan Bupati Banyuwangi No.23 Tahun 2014.
- c. Perlu adanya pelatihan kepada setiap pegawai khususnya dalam kepribadian dan pelayanan agar pegawai dapat melakukan segala tugas dan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2016. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Study Kasus)*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/validasi>(Diakses pada 2 Mei 2018)
<https://sujarman81.wordpress.com/2011/08/26/kumpulan-moto/amp/>(Diakses pada 25 April 2018)
<https://www.apaarti.com/penetapan.html>. (Diakses pada 22 Mei 2018)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia* Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: disip@unj.ac.id

Nomor : 0508/UN25.1.2/SP/2018 8 Februari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang


Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dicky Priambudi	150903101021	Diploma III Perpajakan
2.	Ariansyah Adi Susilo	150903101025	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
 BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 19 Februari 2018

Nomor : 072/166 /REKOM/429.206/2018 Kepada.
 Sifat : Biasa Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Lampiran : - Kabupaten Banyuwangi
 Perihal : **Rekomendasi Magang**

di-
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Tanggal : 08 Februari 2018
 Nomor : 0508/UN25.1.2/SP/2018

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Magang kepada :

Nama/ NIM : **1. Dicky Priambudi / 150903101021**
2. Afriansyah Adi Susilo / 150903101025


Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
 Waktu : 26 Februari s/d 12 April 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid. Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan



Drs. TRI WIDODO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19601014 199103 1 007

Tembusan :
 Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 78 Banyuwangi 68416
Telepon. (0333) 424172 Faks. (0333) 412851
email : pemasaran@banyuwangitourism.com
website : www.banyuwangikab.go.id – www.banyuwangitourism.com

Banyuwangi, 14 Februari 2018

Kepada

Nomor : 556/ 493 /429.112/2018

Yth. Ketua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Sifat : Biasa

Politik Universitas Jember

Perihal : Persetujuan Magang

di-

JEMBER

Meninjaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi nomor : 072/166/REKOM/429.206/2018 perihal Permohonan Magang, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan menerima Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas nama :

1. **DICKY PRIAMBUDI** NIM : 150903101021
2. **AFRIANSYAH ADI SUSILO** NIM : 150903101025

Untuk melaksanakan Magang pada tanggal 25 Februari 2018 s/d 31 Maret 2018 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS



M.Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19730126 199201 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0759/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi nomor 556/493/429.112/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dicky Priambudi	150903101021	Diploma III Perpajakan
2.	Afriansyah Adi Susilo	150903101025	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 12 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018
 Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0760/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Sandhika Cipta Bidhari, S.MB., MM**
 N I P : 760014664
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : -

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 12 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dicky Priambudi	150903101021	Diploma III Perpajakan
2.	Afriansyah Adi Susilo	150903101025	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Jember, 26 Pebruari 2018
 a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0742/UN25.1.2/SP/2018


Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NRP. 760014664	- -	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Afriansyah Adi Susilo
 NIM : 150903101025
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi


Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,

 Dr. Ardiyanto, M.St
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	92	A
4	Disiplin	92	A
NILAI RATA - RATA		91	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Afriansyah Adi Susilo
 NIM : 150903101025
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai


Nama : Nur Soetjiati, S. AP
 NIP : 196805231997032003
 Jabatan : Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah
 Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 Jalan A. Yani 78 Phone: (0333) 424172 FAX (0333) 412851
<http://www.banyuwangitourism.com> E-mail : pemasaran@banyuwangitourism.com
BANYUWANGI - EAST JAVA - INDONESIA 68415

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	TK
1	AFRIANSYAH ADI SUSILO	26-Feb-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
2	AFRIANSYAH ADI SUSILO	27-Feb-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
3	AFRIANSYAH ADI SUSILO	28-Feb-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
4	AFRIANSYAH ADI SUSILO	1-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
5	AFRIANSYAH ADI SUSILO	2-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
6	AFRIANSYAH ADI SUSILO	3-Mar-18					
7	AFRIANSYAH ADI SUSILO	4-Mar-18					
8	AFRIANSYAH ADI SUSILO	5-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
9	AFRIANSYAH ADI SUSILO	6-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
10	AFRIANSYAH ADI SUSILO	7-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
11	AFRIANSYAH ADI SUSILO	8-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
12	AFRIANSYAH ADI SUSILO	9-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
13	AFRIANSYAH ADI SUSILO	10-Mar-18					
14	AFRIANSYAH ADI SUSILO	11-Mar-18					
15	AFRIANSYAH ADI SUSILO	12-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
16	AFRIANSYAH ADI SUSILO	13-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
17	AFRIANSYAH ADI SUSILO	14-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
18	AFRIANSYAH ADI SUSILO	15-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
19	AFRIANSYAH ADI SUSILO	16-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
20	AFRIANSYAH ADI SUSILO	17-Mar-18					
21	AFRIANSYAH ADI SUSILO	18-Mar-18					
22	AFRIANSYAH ADI SUSILO	19-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
23	AFRIANSYAH ADI SUSILO	20-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
24	AFRIANSYAH ADI SUSILO	21-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
25	AFRIANSYAH ADI SUSILO	22-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
26	AFRIANSYAH ADI SUSILO	23-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
27	AFRIANSYAH ADI SUSILO	24-Mar-18					
28	AFRIANSYAH ADI SUSILO	25-Mar-18					
29	AFRIANSYAH ADI SUSILO	26-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
30	AFRIANSYAH ADI SUSILO	27-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
31	AFRIANSYAH ADI SUSILO	28-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
32	AFRIANSYAH ADI SUSILO	29-Mar-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
33	AFRIANSYAH ADI SUSILO	30-Mar-18					
34	AFRIANSYAH ADI SUSILO	31-Mar-18					
35	AFRIANSYAH ADI SUSILO	1-Apr-18					
36	AFRIANSYAH ADI SUSILO	2-Apr-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
37	AFRIANSYAH ADI SUSILO	3-Apr-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
38	AFRIANSYAH ADI SUSILO	4-Apr-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
39	AFRIANSYAH ADI SUSILO	5-Apr-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
40	AFRIANSYAH ADI SUSILO	6-Apr-18	<i>Susi</i>	<i>Susi</i>			
41	AFRIANSYAH ADI SUSILO	7-Apr-18					
42	AFRIANSYAH ADI SUSILO	8-Apr-18					

37	AFRIANSYAH ADI SUSILO	3-Apr-18				
38	AFRIANSYAH ADI SUSILO	4-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
39	AFRIANSYAH ADI SUSILO	5-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
40	AFRIANSYAH ADI SUSILO	6-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
41	AFRIANSYAH ADI SUSILO	7-Apr-18				
42	AFRIANSYAH ADI SUSILO	8-Apr-18				
43	AFRIANSYAH ADI SUSILO	9-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
44	AFRIANSYAH ADI SUSILO	10-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
45	AFRIANSYAH ADI SUSILO	11-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		

46	AFRIANSYAH ADI SUSILO	12-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
47	AFRIANSYAH ADI SUSILO	13-Apr-18	<i>Asu</i>	<i>Asu</i>		
48	AFRIANSYAH ADI SUSILO	14-Apr-18				
49	AFRIANSYAH ADI SUSILO	15-Apr-18				


Banyuwangi, 13 April 2018

Mengetahui,
Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi




Nur Soetjati, S.AP
NIP. 196805231997032003

Mahasiswa



Afriansyah Adi Susilo
150903101025



Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121

Email: fisip@unj.ac.id Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Afriansyah Adi Susilo
NIM : 150903101025
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Perumahan Graha Ketapang Indah K2-12 Ketapang, Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyuwangi
(bahasa Inggris)

Mechanism Of Validation And Determination Of Entertainment Tax Culture And Tourism
Office Of Banyuwangi Regency

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 22 Februari 2018	09.00 – 11.00 WIB	1. Menyerahkan Surat Tugas 2. ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 17 April 2018	10.00 – 12.00 WIB	1. Bimbingan bab 1, 2 dan 3 2. Diskusi bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 23 April 2018	10.00 – 12.00 WIB	1. Revisi bab 1, 2 dan 3 2. Menyerahkan bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 25 April 2018	10.00 – 12.00 WIB	1. Revisi bab 1, 3, 4 dan 5 2. Menyerahkan DAPUS	<i>[Signature]</i>
5	Kamis, 3 Mei 2018	10.00 – 12.00 WIB	1. Revisi bab 4 dan 5 2. Menyerahkan Lampiran	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 9 Mei 2018	13.00 – 14.00 WIB	ACC Sidang	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.

4. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah.
5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diijinkan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

19. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.
20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral bukan logam dan batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
29. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
31. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPKKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
41. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
48. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
50. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
51. Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
52. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

12

Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

13

Pasal 24

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. Pertandingan olahraga.
- (3) Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak hiburan.
- (4) Dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hiburan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan hiburan untuk kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 27

Tarif pajak hiburan sebagai berikut:

- a. Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);

14

- c. Pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 5% (lima persen);
- d. Kontes kecantikan, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- e. Kontes binaraga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- f. Pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- g. Diskotik, klub malam dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen), dan karaoke dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- h. Sirkus, akrobat dan sulap dikenakan pajak 15% (lima belas persen);
- i. Permainan bilyar dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);
- j. Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- k. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 15% (lima belas persen);
- l. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center) dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- m. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

Besarnya pokok Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 29

Pajak Hiburan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 30

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk kegiatan hiburan yang sifatnya insidental, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

15

Pasal 31

Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkan SPTPD.

Paragraf 5
Tanda Masuk

Pasal 32

- (1) Penyelenggara atau Wajib pajak hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan pertunjukkan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan perforasi tanda masuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pajak ReklameParagraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Rincian Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya;
 2. reklame kain dalam bentuk spanduk,umbul-umbul,baliho,banner,layer toko dan sejenisnya;
 3. reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. reklame udara;
 7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/slide, dan
 10. reklame peragaan.

40

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bayuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Mei 2011

BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Mei 2011


Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

ttd.

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1/B

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum,



DRS. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011
Sesuai dengan aslinya

Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6025 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga;
 - d. pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak;
 - e. karaoke keluarga;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. Pertandingan olahraga.
- (3) Dalam hal hiburan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak hiburan.
- (4) Dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hiburan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan hiburan untuk kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Tarif pajak hiburan sebagai berikut:

- a. tontonan film dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- c. pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
- d. kontes kecantikan, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- e. kontes binaraga dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- f. pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- g. karaoke keluarga dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- h. sirkus, akrobat dan sulap dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- i. permainan bilyard dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- j. permainan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- l. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitnes center) dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);
- m. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 20% (dua puluh persen).

3. Ketentuan pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- (1) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
- (2) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;

4. Pasal 113 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd
DJADJAT SUDRADJAT

Sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 461-16/2017

**Lampiran 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi**



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
- h. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- i. Seni adalah Keahlian membuat karya yang bermutu;
- j. Budaya adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang;
- k. Pemasaran pariwisata adalah memasarkan potensi pariwisata, seni dan budaya yang ada di daerah melalui media sosial maupun pameran-pameran;
- l. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

- m. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- n. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

15

- g. melakukan usaha peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berkembangnya usaha jasa pariwisata ;
 - h. membuat laporan kegiatan pembinaan dan peningkatan sumberdaya pariwisata;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah;
 - b. menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak hiburan, restoran, hiburan dan redistribusi obyek-obyek wisata;
 - c. membuat dan memelihara obyek pajak dan redistribusi obyek-obyek wisata;
 - d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan redistribusi obyek-obyek wisata;
 - l. membuat laporan kegiatan pembinaan dan peningkatan sumberdaya pariwisata;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kelima
Bidang Pemasaran
Pasal 12

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pelayanan informasi pariwisata dan Budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI BANYUWANGI
TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001

Lampiran 12. Transkrip Wawancara Mengenai Tidak Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nama Narasumber : Nur Soetjiati, S. AP

Hari, Tanggal : Senin, 9 April 2018

Jam : 13.00 – 13.15 WIB

Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Topik Wawancara : Tidak Tercapainya Target Realisasi PAD sektor Pajak Daerah

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait yang digunakan untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.

Narasumber : Ya boleh silahkan

Pewawancara : kemarin saya pergi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk meminta data, disana saya melihat data tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Banyuwangipada tahun 2016 dan 2017 dari sektor pajak daerah tidak memenuhi target, itu alasannya kenapa ya bu ?

Narasumber : Hal itu bisa terjadi karena banyak wajib pajak yang tidak taat dan patuh membayar kewajibannya. Dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dikarenakan kurangnya tenaga petugas.

Pewawancara : Alasan yang paling mendasar itu sebenarnya apa bu ? sehingga wajib pajak tidak melakukan pembayaran hutang pajaknya ?

Narasumber : Karena mereka berpikir jika mereka membayar pajak tentunya akan mengurangi pendapatan yang mereka peroleh.

Pewawancara : Sikap petugas terhadap wajib pajak yang tidak patuh itu diberi sanksi atau denda bu ?

Narasumber : Dicabut perizinannya

Pewawancara : kemarin saya membaca tentang Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, itu menunjukkan tarif pajak hiburan sendiri naik ya bu, apa itu menjadi salah satu faktor penurunannya pendapatan pajak hiburan bu ?

Narasumber : Iya, tarif dinaikkan dikarenakan semakin banyak wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke banyuwangi tentunya berharap pendapatan yang berasal dari pajak hiburan juga meningkat, tetapi kenyataan berbanding terbalik. Pada tahun 2017 pajak hiburan tidak mencapai target

Pewawancara : Hal itu mengapa bisa terjadi bu ?

Narasumber : Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran secara sebenarnya

Pewawancara : Hal apa yang dilakukan pemerintah bu untuk saat ini untuk menaikkan penerimaan jumlah PAD dari sektor pajak daerah bu ?

Narasumber : Sekarang mau dilakukannya *e-ticket* sebagai solusi pertamanya. Sekarang masih sosialisasi mengenai hal itu kepada wajib pajak dan memberikan alat gratis sebagai penyokong terlaksananya rencana tersebut.

Pewawancara : Apa yang menjadi hambatan bu untuk terealisasinya kegiatan tersebut ?

Narasumber : Banyak wajib pajak yang menolak, karena kalau hal itu bisa terwujud maka hutang wajib pajak akan jelas dan wajib pajak tidak bisa melakukan kecurangan.


Pewawancara : untuk saat ini jadi yang lagi disosialisasikan oleh pemerintah program *e-ticket* ya bu ?

Narasumber : untuk saat ini masih melakukan proses itu dan mungkin setelah idul fitri akan terealisasi. Jadi doakan saja ya biar cepat terealisasi

Pewawancara : iya bu. Makasih bu atas wawancara singkat ini

Narasumber : iya, sama-sama.

Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 4 Untuk Wajib Pajak Hiburan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI Jl. A. Yani 78 Phone: (0333) 424172, Fax: (0333) 412851 www.banyuwangikabtourism.com www.pariwisata.banyuwangikab.go.id e-mail: pemasaran.pariwisatabwi@gmail.com BANYUWANGI - EAST JAVA - INDONESIA 68415	NO. SPT : TAHUN :
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN/PEMLIK BIOSKOP/TONTONAN (GOLONGAN 4)	
N.P.W.P.D. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth. Fun-fun Karaoke Jl. Raya Jln Km 7 Cakran Kobat
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Jl. A. Yani 78 Phone: (0333) 424172, Fax: (0333) 412851 Banyuwangi paling lambat pada tanggal 3. Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 4. Diisi dengan keadaan pada tanggal 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini	
4.2. Jumlah rata-rata penonton /hari	4.3. Jumlah Penjualan karcis selama periode tgl. Samapi dengan Tanggal Rp. (lampirkan rincian penyetoran)
4.4. Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tgl. s/d tgl. (Setoran Masa) Rp. (lampirkan rincian penyetoran)	5. RUMAH BOLA/BILYARD - Jumlah meja = bh
PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : <i>Wardah Humsah</i> Alamat : <i>Banyuwangi</i> Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak beryarat. 20 Wajib Pajak/Wajib Retribusi,  Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI	
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :	: : :

Lampiran 14. Omset Pendapatan Fun-Fun Karaoke Bulan April

FUN FUN KARAOKE
PERIODE APRIL 2018

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	1-Apr-2018	Rp 50.000
2	2-Apr-2018	Rp 100.000
3	3-Apr-2018	Rp 100.000
4	4-Apr-2018	Rp 75.000
5	5-Apr-2018	Rp 125.000
6	6-Apr-2018	Rp 100.000
7	7-Apr-2018	Rp 75.000
8	8-Apr-2018	Rp 125.000
9	9-Apr-2018	Rp 150.000
10	10-Apr-2018	Rp 100.000
11	11-Apr-2018	Rp 125.000
12	12-Apr-2018	Rp 75.000
13	13-Apr-2018	Rp 200.000
14	14-Apr-2018	Rp 125.000
15	15-Apr-2018	Rp 75.000
16	16-Apr-2018	Rp 175.000
17	17-Apr-2018	Rp 150.000
18	18-Apr-2018	Rp 50.000
19	19-Apr-2018	Rp 50.000
20	20-Apr-2018	Rp 75.000
21	21-Apr-2018	Rp 100.000
22	22-Apr-2018	Rp 125.000
23	23-Apr-2018	Rp 125.000
24	24-Apr-2018	Rp 100.000
25	25-Apr-2018	Rp 150.000
26	26-Apr-2018	Rp 75.000
27	27-Apr-2018	Rp 125.000
28	28-Apr-2018	Rp 125.000
29	29-Apr-2018	Rp 100.000
30	30-Apr-2018	Rp 125.000
TOTAL		Rp 3.250.000
PPH 35%		Rp 1.137.500

Banyuwangi
KARAOKE
WANDA-TUL KEMAYAN

Lampiran 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Hiburan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JLN AHMAD YANI 78 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2018	NO KOHIR 0000277.00	KODE TAGIHAN 2018180515283557
Nama : KARAOKE FUN FUN Alamat : JL. RAYA KM 7 DADAPAN BANYUWANGI Kel / Desa DADAPAN Kec KABAT NPWP : 4.0036750.09.05 Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 14 Juni 2018				
No	Nama Ayat	Jenis Pajak		Jumlah
1	1.1.0.302.01.13	PAJAK KARAOKE Omset : 3.250.000,00 Tarif : 35,00 Ket : PAJAK KARAOKE BULAN APRIL 2018		1.137.500,00
				
Jumlah Ketetapan Pajak				1.137.500,00
Dengan Huruf : Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah Perhatian				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.				
***** DUPLIKAT ***** Sudah Setor Tanggal : 16 Mei 2018				
potong disini				
Tanda Terima NPWP : 4.0036750.09.05 Nama : KARAOKE FUN FUN Alamat : JL. RAYA KM 7 DADAPAN BANYUWANGI Kel / Desa DADAPAN Kec KABAT		No SKPD 0000277.00 Banyuwangi, 2018 Yang Menerima (.....) Dwi Marhen Yono, S.STE, M.Si 197904071998031002		
Halaman 1 Dari 1				